

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan dengan beberapa poin yang tersedia sebagaimana berhubungan dengan rumusan masalah skripsi ini, sebagai berikut:

1. Peran istri dalam mewujudkan ketahanan keluarga perspektif hukum keluarga islam pada nyatanya ialah yang membentuk karakter anak, dengan cara meneladani kemudian juga mendidik dan juga sebagai penyejuk dalam membentuk karakter anak, sebagaimana seorang istri yang juga merupakan penjaga amanah dalam rumah tangga dari suaminya. Apapun kondisinya, mereka tetap memaksimalkan peran yang sudah mereka pilih dan berusaha untuk mengatur dengan baik disamping juga membutuhkan peran dari anggota keluarga yang lain. Lalai terhadap peran nya di dalam rumah untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Seorang perempuan haruslah menitik beratkan dasar hidup dan cara pandang hidupnya sesuai dengan islam yang di jadikan patokan secara *kaffah* (menyeluruh) di segala lini aspek kehidupan. Tidak menjadikan standar kehidupan ala kapitalisme untuk memandang kehidupan dunia berdasarkan asas manfaat semata. Yang akhirnya menghilangkan fitrah dari seorang perempuan itu dan semakin jauh dari yang nama nya kehidupan islam
2. Implementasi Istri dalam mewujudkan ketahanan di kalangan para istri yang berprofesi sebagai ART sebagian besar menunjukkan kesungguhan mereka dalam menjaga terealisasinya kewajiban mereka sebagai seorang ibu dan juga seorang perempuan. Peneliti melihat bahwa para ART di perumahan Harmoni selalu berusaha menjaga keluarganya di dalam rumah, Senantiasa menjaga kehormatan diri, dengan mendidik anak, membesarkan anak, mengurus rumah tangga, dan membantu segala kebutuhan suami. Meskipun sebagian besar istri lainnya belum bisa memenuhi kewajiban mereka terealisasi secara sempurna, dengan terdapat intensitas dalam mengurus

rumah tangga berkurang. Disamping istri yang bekerja sebagai pencari nafkah berpengaruh terjadinya kelalaian dalam mengurus rumah tangga. Waktu jam kerja para ART sebagian besar purna waktu, sehingga mudah bagi mereka dalam mengolah waktu ketika bekerja dan waktu untuk keluarga. Pengaturan waktu yang baik berpengaruh bagi mereka. Sehingga dengan kerja sama yang baik dengan suami juga dapat mewujudkan ketahanan keluarga dan mencetak umat yang sempurna juga. Sebagaimana Allah SWT juga mengetahui bagaimana karakteristik untuk menjadi sebaik-baiknya hamba yang bertaqwa.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para istri yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga di perumahan Harmoni di Desa Rambung merah, Kecamatan Siantar menyatakan bahwa upaya yang mereka lakukan bahwa dari sisi ketahanan fisik yang coba para istri usahakan memiliki pengaruh yang baik, dikarenakan hampir seluruh dari para narasumber mengatakan bahwa ,mereka selalu mengupayakan urusan di rumah mereka terlebih dahulu, termasuk perihal penjagaan terhadap makanan-makanan apa saja yang dikonsumsi oleh suami dan anak-anaknya di rumah. Kemudian dari ketahanan ekonomi, hampir dari seluruh para istri yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga menyatakan bahwa mereka bekerja dikarenakan tuntutan kehidupan. Memiliki tanggung jawab lebih, ketika nafkah yang diberikan oleh suami mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah mereka, maka ini juga merupakan faktor terbesar dalam menciptakan ketahanan sosial psikologi dimana tidak terdapat rasa *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* yang peneliti lihat dan teliti ketika mewawancarai para narasumber. Karena, terdapat salah satu informasi yang disampaikan oleh ART di perumahan Harmoni menyatakan keharusan dan kewajiban seorang istri akhirnya untuk bekerja dengan karakter laki-laki atau suami hari ini yang memiliki sifat malas dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Padahal menurut aturan islam sebaik-baiknya wanita adalah ia yang tetap tinggal di dalam rumah. Para istri atau perempuan boleh melakukan aktivitas diluar rumah, dengan penegasan bahwa mereka harus menutup auratnya dengan sempurna, sebagaimana ketika keluar rumah memiliki rasa malu, mengerti makna dari *tabaruj* yang hari ini sangat susah di jaga terutama

oleh kaum ibu dan juga sangat disarankan ketika keluar rumah juga bersama dengan mahram nya. Sebagaimana aturan yang Allah SWT aturkan bukan untuk menindas kaum istri tetapi justru melindungi dan memuliakan mereka. Kemudian di susul dengan ketahanan sosial budaya para ibu yang mengetahui bahwa mencari ilmu itu tidak pernah kenal umur, maka mereka memanfaatkan kemudahan dan kecanggihan teknologi untuk selalu belajar. Tetapi sebagian kecil dari para ART menyimpulkan bahwa mereka fokus dalam mendidik sebagaimana dahulu kecil mereka di didik oleh orang tua mereka. Inilah yang peneliti lihat bahwa sebagian besar mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dari anggota keluarga terkhusus anak.

4. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, sebagaimana peristiwa ada telah sesuai dengan teori efektivitas hukum bahwa para istri yang berprofesi sebagai ART telah mengupayakan penegakkan hukum sebagaimana istri yang telah berhasil untuk tetap melaksanakan perannya ketika dirumah ataupun di tengah masyarakat dengan dibantu dengan unit dari keluarga termasuk suami dan juga anak-anak untuk mengatasi dari problematika yang ada ditengah keluarga. Sebagaimana juga turut dikuatkan dengan adanya teori ketahanan keluarga karena keluarga dari istri yang berprofesi sebagai ART telah mampu mengelola sumber daya dan juga berbagai masalah yang dihadapi keluarga dengan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder dan bahkan kebutuhan tersier lainnya. Namun, ini tentu berbeda dan tidak sesuai dengan teori maqasid syari'ah yang didalam nya mashlahah al-mu'tabaroh yang didukung dengan ketentuan hukum syara' baik dari Al-Qur'an maupun As-sunnah. Karena Allah SWT aturkan untuk kaum perempuan termasuk istri, memiliki peranan yang teramat banyak sehingga dari berbagai ketentuan hukum yang ada kaum istri akhirnya dihukum mubah ketika mereka memilih untuk bekerja. Namun ini juga tidak menjadi suatu masalah, apabila mereka bisa memastikan peran-peran dan kewajiban mereka dirumah tidak terabaikan apabila mereka memutuskan untuk bekerja sebagai ART.

B. Saran

Implikasi penelitian ini di berikan dalam bentuk saran-saran yang dimana bersifat sebagai argumentasi sebagai berikut:

1. Sebagai seorang istri kiranya peran yang memang harus di jalankan dengan sebaik-baiknya peran bukan hanya sebagai formalitas belaka, semoga memang bagaimanapun padatnya aktivitas dan kegiatan yang tengah diemban oleh para istri diluar rumah, tetap memaksimalkan peran dan kewajibannya dirumah dengan bersungguh-sungguh dalam menjalankannya sehingga bisa terwujud ketahanan keluarga dengan *imunitas* yang tinggi.
2. Kepada rekan-rekan akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat membantu serta juga bermanfaat yang dimana memberikan sedikit pengetahuan mengenai peran istri dalam mewujudkan ketahanan keluarga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia.